

NUSYUZ DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Irham Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain Jember

irham.maulana@student.stisnq.ac.id

Dr. Bachrul Ulum, S.Sy., M.H.I.

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain Jember

bachrul.ulum@stisnq.ac.id

ABSTRACT

Irham Maulana, 218330021, Nusyuz in Marriage from the Perspective of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought, STIS Nurul Qarnain, Jember, 2025. This study discusses the concept of nusyuz according to the Hanafi and Shafi'i schools, aiming to formulate the boundaries by which a wife is considered nusyuz based on these two perspectives. The research employs a qualitative method with a normative-comparative approach through library research on classical works such as Badai' al-Sana'i by al-Kasani and Fath al-Wahhab by Zakariya al-Anshari. The findings reveal that the Hanafi school defines nusyuz objectively—as any act of a wife violating her husband's rights without a valid Shar'i reason, even if done without rebellious intent. Meanwhile, the Shafi'i school interprets nusyuz in a moral-educational manner, in which a wife is considered nusyuz when she consciously refuses her husband's guidance after going through a process of advice and admonition. Thus, the Hanafi school emphasizes external actions, while the Shafi'i school focuses on moral awareness and corrective guidance.

Keywords: Nusyuz, Hanafi School, Shafi'i School, Islamic Family Law

ABSTRAK

Irham Maulana, 218330021, Nusyuz dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, STIS Nurul Qarnain, Jember, 2025. Penelitian ini membahas konsep nusyuz menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dengan tujuan merumuskan batasan istri dianggap nusyuz berdasarkan dua pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi pustaka terhadap karya ulama klasik seperti Badai' al-Sana'i karya al-Kasani dan Fath al-Wahhab karya Zakariya al-Anshari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi mendefinisikan nusyuz secara objektif, yakni setiap tindakan istri yang melanggar hak suami tanpa alasan syar'i, meski tanpa niat membangkang. Sementara Mazhab Syafi'i menilai nusyuz secara moral-edukatif, yakni ketika istri dengan sadar menolak bimbingan suami setelah melalui proses nasihat. Dengan demikian, Hanafi

berorientasi pada tindakan lahiriah, sedangkan Syafi'i menekankan kesadaran moral dan proses pembinaan.

Kata Kunci: *Nusyuz, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Fikih Munakahat*

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, rumah tangga dibangun atas dasar saling melengkapi dan tolong-menolong antara suami dan istri.¹ Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri berperan menjaga kehormatan dan ketaatan terhadap suami selama tidak bertentangan dengan syariat.² Namun, dalam realitas sosial sering terjadi ketidakharmonisan yang dikenal dengan istilah nusyuz, yaitu sikap atau tindakan istri yang menyalahi hak suami.³

Fenomena nusyuz bukan sekadar persoalan rumah tangga, tetapi juga merupakan problem hukum dan moral yang telah dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fikih klasik. Ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan dan menetapkan batasan istri dianggap nusyuz. Perbedaan tersebut muncul karena keragaman pendekatan ushuliyah, metode istidlal (pengambilan hukum), serta pandangan terhadap hubungan antara niat dan tindakan dalam konteks hukum keluarga.⁴

Penelitian ini secara khusus menyoroiti pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i karena keduanya memiliki corak metodologis yang berbeda. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional dan tekstual-lahiriah,⁵ sedangkan Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan menekankan aspek moral serta proses edukatif dalam menentukan hukum.⁶ Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan batasan-batasan

¹ Fitriani, Desy Indah, And Kholid Saifulloh. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 5.2 (2025): 100-119.

² Adib, Muhammad, Dona Salwa, And Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal Of Islamic And Law Studies* 8.1 (2024): 92-114.

³ Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam Iain Mataram* 15.2 (2016): 255-280.

⁴ Irham Maulana, *Nusyuz Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, (Skripsi, STIS Nurul Qarnain Jember, 2025), 18.

⁵ A'yun, Qurrota. *Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Masalah Mursalah: Menyikapi Kehadiran Anak-Anak Di Masjid Dan Kekhusyu'an Ibadah*. Jakad Media Publishing, 2025.

⁶ Suryantoro, Dwi Dasa. "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh Dan Dinamika Hukum Islam." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 6.1 (2025): 84-101.

yang jelas kapan seorang istri dianggap nusyuz menurut kedua mazhab, sekaligus memahami konsekuensi hukumnya dalam konteks kehidupan rumah tangga Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Sumber data utama berupa literatur klasik dan kontemporer yang membahas hukum nusyuz dalam fikih munakahat. Kitab-kitab primer yang digunakan antara lain *Badai 'al-Sana 'i* karya al-Kasani dan *Radd al-Muhtar* karya Ibn Abidin dari Mazhab Hanafi, serta *Fath al-Wahhab* karya Zakariya al-Anshari, *Mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib al-Syirbini, dan *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibary dari Mazhab Syafi'i.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research),⁷ yakni membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks-teks fikih yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif,⁸ yaitu mendeskripsikan pandangan masing-masing mazhab kemudian membandingkan titik persamaan dan perbedaannya terkait batasan istri dianggap nusyuz beserta konsekuensi hukumnya.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Nusyuz Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan nusyuz sebagai setiap bentuk pelanggaran istri terhadap hak suami tanpa alasan syar'i, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Al-Kasani dalam *Badai 'al-Sana 'i* menyebutkan bahwa nusyuz muncul ketika istri keluar dari ketaatan kepada suami yang menjadi dasar bagi kewajiban nafkah. Selama istri tidak

⁷ Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *Alacrity: Journal Of Education* (2021): 1-12.

⁸ Wardani, Dian Kusuma. *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah, 2020.

⁹ Burhanudin, M. Syarif. *Batasan Hak Suami Menghukum Istri Ketika Nusyuz (Studi Atas Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*. Diss. Uin. Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

menunaikan hak-hak suami seperti tinggal di rumah bersama, menjaga kehormatan, atau memenuhi ajakan suami, maka statusnya dianggap nusyuz.¹⁰

Bagi ulama Hanafi, ukuran nusyuz bersifat objektif, yakni ditentukan oleh tindakan lahiriah tanpa memperhatikan niat batin istri.¹¹ Prinsip hukum yang digunakan adalah al-‘ibrah fil ahkam bil dhawahir la bil niyat (penilaian hukum didasarkan pada tampak luar, bukan niat). Oleh karena itu, meskipun seorang istri tidak bermaksud membangkang, namun jika secara faktual menyalahi hak suami, maka tetap dihukumi nusyuz.¹²

Menurut Ibn Abidin dalam Radd al-Muhtar, akibat hukum dari nusyuz adalah gugurnya hak nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri selama ia belum kembali taat. Sebab, kewajiban suami memberikan nafkah hanya berlaku jika terjadi ihtibas, yaitu kebersediaan istri tinggal bersama suami secara sah dan sukarela.¹³

¹⁰ Alauddin Abu Bakar Bin Mas’ud Al-Kasani Al Hanafi, “*Badai’ As-Sanaa’i*”, (Maktabah Syamilah; 1328 H), 4/22.

¹¹ Rafiqon, M. *Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta’jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

¹² Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2024): 40-56.

¹³ Muhammad Amin As-Syahir Ibnu ‘Abidin, “*Hasyiah Radd Al-Mukhtar ‘Ala Ad-Daar Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*,” (Maktabah Syamilah; 1966), 3/575-576.

Terminologi dan Konsekuensi Nusyuz Menurut Mazhab Hanafi

No	Terminologi Istri Nusyuz	Konsekuensi Hukum
1.	Istri keluar rumah tanpa izin suami	Gugur hak nafkah dan perlindungan, suami tidak wajib menanggung kebutuhan istri selama ia di luar rumah tanpa izin
2.	Menolak ajakan suami untuk berhubungan tanpa alasan syar'i	Dianggap nusyuz dan kehilangan hak nafkah hingga kembali taat.
3.	Tidak bersedia tinggal di rumah yang disediakan suami	Nafkah, pakaian dan tempat tinggal tidak wajib diberikan
4.	Mengabaikan kewajiban melayani dan menghormati suami	Gugur hak nafkah dan dapat diperingatkan dengan nasihat atau tindakan disiplin
5.	Berinteraksi bebas dengan laki-laki non-mahram tanpa izin suami	Dihukumi nusyuz, hak nafkah terputus hingga ia bertobat dan menjaga kehormatan

Mazhab Hanafi memandang bahwa nusyuz merupakan bentuk ketidaktaatan yang menyebabkan hilangnya sebab kewajiban nafkah.¹⁴ Namun, suami tetap dianjurkan untuk menasihati dan tidak langsung menjatuhkan talak kecuali sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini menunjukkan karakter hukum Hanafi yang tegas, rasional, dan formalistik.¹⁵

2. Konsep Nusyuz Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang hampir serupa dalam aspek hukum, namun berbeda dari sisi pendekatan moral dan spiritual. Dalam *Fath al-Wahhab*, Zakariya al-Anshari menjelaskan bahwa nusyuz adalah sikap istri yang menentang perintah suami dalam hal yang dibenarkan syariat,¹⁶ seperti menolak ajakan suami, berkata kasar, atau menunjukkan sikap acuh. Al-Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin* menegaskan bahwa nusyuz dapat dikenali dari perubahan sikap dan ucapan yang menandakan penolakan terhadap kepemimpinan suami.¹⁷

Mazhab Syafi'i mengajarkan bahwa penanganan nusyuz harus dilakukan secara bertahap sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa': 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah*

¹⁴ Dimiyati, Yayat. "Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 8.2 (2020): 95-113.

¹⁵ Al Hidayat, Ardian. "Karakteristik Pemikiran Hassan Hanafi Dan Rekonstruksinya Terhadap Uşul Al-Fiqh Dalam Kitab Min Al-Naş Ilā Al-Wāqī'."

¹⁶ Zakariya Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakariya Al-Anshari, "*Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj Al-Thullab*," (Birut-Lebanon; Dar Al-Kotob Al-Ilmiysh: 2021), 2/110.

¹⁷ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syarf Al-Nawawi, "*Raudhah Al-Thalibin*," (Maktabah Syamilah; 1991), 7/368.

ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS, An-Nisa’, (4): 34).¹⁸

Dengan ayat ini, ulama Syafi’iyah membangun tiga tahapan penyelesaian nusyuz:

- a. Nasihat (*al-maw’izhah*)
- b. Pisah ranjang (*al-hajr*)
- c. Teguran fisik ringan (*al-darb al-ghayr mubarrih*)

Hanya setelah tiga langkah ini dilalui dan istri tetap menolak taat, maka status nusyuz dinyatakan secara hukum. Artinya, Mazhab Syafi’i memperhatikan aspek kesadaran dan proses pembinaan moral.

Terminologi dan Konsekuensi Nusyuz Menurut Mazhab Syafi’i

No	Terminologi Istri Nusyuz	Konsekuensi Hukum
1.	Menolak perintah suami yang sesuai syariat setelah dinasihati	Dinyatakan nusyuz dan hak nafkah terhenti hingga kembali taat.
2.	Keluar rumah tanpa izin suami dengan niat menentang	Hilang hak nafkah dan dianggap durhaka, namun suami wajib menempuh tiga tahapan nasihat.
3.	Ucapan atau tindakan kasar terhadap suami	Termasuk nusyuz, suami diperbolehkan menegur dengan lembut dan memisah tempat tidur
4.	Menolak hubungan suami-istri secara sengaja	Gugur nafkah; suami berhak memberikan peringatan moral.

¹⁸ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba, 2020), 84.

5.	Tidak menjaga kehormatan atau bertindak melanggar etika rumah tangga	Dinyatakan nusyuz, dan hak nafkah serta perlindungan hukum tidak berlaku sementara
----	--	--

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa nusyuz bukan hanya soal pelanggaran fisik, melainkan moral dan emosional. Karenanya, pendekatan hukum bersifat edukatif: menasihati, mendidik, dan memperbaiki perilaku sebelum menjatuhkan sanksi. Hal ini mencerminkan karakter Mazhab Syafi'i yang moderat dan berorientasi pada masalah (kebaikan sosial).¹⁹

Analisis Komparatif

Kedua mazhab memiliki persamaan bahwa nusyuz menyebabkan gugurnya hak nafkah. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi hukum:

Mazhab Hanafi menilai nusyuz secara objektif dan langsung, berdasarkan tindakan lahiriah. Sedangkan Mazhab Syafi'i menilai nusyuz secara edukatif dan bertahap, memperhatikan niat dan kesadaran moral istri.²⁰

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Orientasi Hukum	Lahiriah-Formalistik	Moral-Edukatif
Unsur Niat	Tidak Diperhitungkan	Diperhitungkan
Penanganan	Tegas dan Langsung	Bertahap dan Mendidik
Akibat Hukum	Nafkah Gugur segera	Nafkah Gugur Setelah Nasihat Gagal
Tujuan Hukum	Disiplin Rumah Tangga	Pembinaan Moral Keluarga

¹⁹ Kholiq, Achmad. *Moderasi Dalam Madzhab Fiqh*. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

²⁰ Rafiqon, M. *Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai nusyuz dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa kedua mazhab tersebut memiliki persamaan dalam prinsip dasar, namun berbeda dalam orientasi pendekatan hukum. Mazhab Hanafi memahami nusyuz sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak suami yang bersifat lahiriah, tanpa mempertimbangkan aspek niat atau kesadaran batin istri. Oleh karena itu, setiap tindakan istri yang keluar dari batas ketaatan seperti menolak ajakan suami, meninggalkan rumah tanpa izin, atau tidak memenuhi hak-hak suami dianggap sebagai nusyuz dan menyebabkan gugurnya hak nafkah selama masa ketidaktaatan tersebut.

Sementara itu, Mazhab Syafi'i menempatkan nusyuz dalam kerangka moral-edukatif yang lebih menekankan proses pembinaan dan kesadaran istri. Sebelum menyatakan istri sebagai nusyuz, suami diwajibkan menempuh langkah-langkah nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga teguran ringan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34. Dengan demikian, nusyuz menurut Mazhab Syafi'i baru dinyatakan secara hukum apabila istri secara sadar tetap menolak bimbingan suami setelah melalui proses tersebut.

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi berorientasi pada tindakan lahiriah yang menegaskan otoritas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menonjolkan pendekatan moral dan edukatif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan ini menunjukkan keluasan metodologi fikih Islam dalam memahami hubungan suami istri, sekaligus memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menegakkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun Qurrota. *Fiqh Kontemporer Dalam Perspektif Masalah Mursal: Menyikapi Kehadiran Anak-Anak Di Masjid Dan Kekhusyuan Ibadah*. Jakad Media Publishing, 2025.
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syarf Al-Nawawi, "Raudhah Al-Thalibin," (Maktabah Syamilah; 1991).
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, And Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal Of Islamic And Law Studies* 8.1 (2024).
- Al Hidayah, Ardian. "Karakteristik Pemikiran Hassan Hanafi Dan Rekonstruksinya Terhadap Uşul Al-Fiqh Dalam Kitab Min Al-Naş Ilā Al-Wāqi'."
- Alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al Hanafi, "Badai' As-Sanaa'i", (Maktabah Syamilah; 1328 H).
- Burhanudin, M. Syarif. *Batasan Hak Suami Menghukum Istri Ketika Nusyuz (Studi Atas Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*. Diss. Uin. Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Dimiyati, Yayat. "Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 8.2 (2020).
- Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam Iain Mataram* 15.2 (2016).
- Fitriani, Desy Indah, And Kholid Saifulloh. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 5.2 (2025).
- Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Cordoba, 2020).
- Kholiq, Achmad. *Moderasi Dalam Madzhab Fiqh*. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *Alacrity: Journal Of Education* (2021).
- Maulana Irham, *Nusyuz Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, (Skripsi, STIS Nurul Qarnain Jember, 2025).
- Muhammad Amin As-Syahir Ibnu 'Abidin, "*Hasyiah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Daar Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*," (Maktabah Syamilah; 1966).
- Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2024).
- Rafiqon, M. *Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh Dan Dinamika Hukum Islam." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 6.1 (2025).
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Wardani, Dian Kusuma. *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah, 2020.
- Zakariya Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakariya Al-Anshari, "*Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj Al-Thullab*," (Birut-Lebanon; Dar Al-Kotob Al-Ilmiysh: 2021).